

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

1. Kondisi Geografis

Desa Ragang berada di sebelah utara kota Pamekasan ± 39 km dan berada di sebelah selatan dari kecamatan Waru ± 17 km. Terdiri dari daratan dengan luas wilayah ± 1.286,160 Ha. Yang terdiri dari:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. Tanah sawah | : - irigasi sederhana | : 50,0 Ha. |
| | : - tadah hujan / sawah rendengan | : 142,0 Ha. |
| 2. Tanah kering | : - pekarangan / bangunan | : 224,2 Ha. |
| | : - tegal / kebun | : 756,7 Ha. |
| 3. Tanah hutan | : - hutan produktif / lindung | : 75,0 Ha. |
| 4. Tanah umum | : - kuburan / sekolah | : 2,16 Ha. |
| | : - tanah bengkok | : 20,04 Ha. |

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Waru Timur, Desa Sana Tengah
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Montornah
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tampojung Tengginah
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bujur Timur

Dengan wilayah yang cukup luas tersebut. Jumlah penduduk Desa Ragang Kecamatan Waru terdiri dari ± 2.792 orang, dengan perincian diantaranya 1.356 laki-laki dan 1.436 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 521. Yang keseluruhan terbagi dalam 11 Dusun. Yakni dapat di lihat pada tabel berikut:¹

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Perdusun

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Dusun Bujudan	126 jiwa
2	Dusun Lan-Pelan	426 jiwa
3	Dusun Kaju Jile	337 jiwa
4	Dusun Matabe	713 jiwa
5	Dusun Co' Poco'	984 jiwa
6	Dusun Rampak	662 jiwa
7	Dusun Song-Lesong	919 jiwa

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Dilihat dari kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Ragang tergolong daerah yang cukup religius, bisa dilihat dari banyaknya Masyarakat Ragang yang alumni pondok pesantren seperti alumni Pondok pesantren Banyuanyar, Bata-Bata, Ummul Quro, al-Mujtama', dan lain sebagainya.

¹Data Desa Ragang

Tidak hanya itu, di Desa Ragang juga banyak diadakan kegiatan keagamaan seperti koloman (pengajian) seperti: koloman malam selasa, malam mingguan, sebelasan, dan malam jum'at manis. Ada pula kegiatan muslimatan yang diadakan tiap hari rabu dan kamis.

3. Kondisi Kemasyarakatan

Masyarakat Ragang merupakan masyarakat yang sangat bersosialisasi. Tidak heran antara penghuni rumah yang satu dengan rumah yang lainnya saling mengenal walaupun jarak rumah mereka berjauhan. Bukan hanya itu saja, gotong royong antara masyarakat yang satu dan yang lainnya pun juga tinggi, terlihat ketika ada acara atau ada tetangga yang tertimpa musibah, para tetangga datang untuk membantu.

4. Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan seseorang akan memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan. Tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah akan mempengaruhi kemajuan yang ada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, untuk memajukan masyarakat Desa Ragang, didukung dengan sarana pendidikan yang memadai seperti yang terlihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

Sarana Pendidikan²

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
-----------	--------------------------	---------------

² Data Desa Ragang

1.	TK / RA	- Swasta 9 buah
2.	Madrasah Ibtidaiyah	-Swasta 8 buah
3.	Madrasah Tsanawiyah	-Swasta 5 buah
4.	Madrasah Aliyah	-Swasta 2 buah
5.	Sekolah Kejuruan	-Swasta 1 buah

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tergolong dalam taraf ekonomi menengah, namun ada pula sebagian masyarakat yang masih tergolong dalam taraf ekonomi menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Ragang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Data Mata Pencaharian³

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.127 orang
2	Pedagang	83 orang
3	Wiraswasta / Pengrajin	174 orang
4	Buruh Bangunan	216 orang
5	PNS / TNI / POLRI	64 orang

6	Peternak	705 orang
---	----------	-----------

Jika dilihat dari kondisi tanah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan termasuk dalam tanah yang produktif untuk bercocok tanam. Petani di Desa Ragang biasanya menggunakan kalender musim untuk bercocok tanam. Setiap musim penghujan mayoritas masyarakat akan menanam jagung dan padi. Setiap musim kemarau mayoritas masyarakat akan menanam Tembakau. Namun, adapula sebagian masyarakat yang menanam sayur-mayur, cabe, terong, ketimun, kacang panjang, kacang hijau, dan gambas.

B. PAPARAN DATA

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan selama penelitian, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Adapun data yang peneliti kumpulkan di lapangan, tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: Pertama, Bagaimana Praktik membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad di Desa Ragang kecamatan waru Kabupaten Pamekasan. Kedua, Bagaimana Perspektif Hukum Islam dari pemberian mahar tersebut terhadap status hukum perkawinannya, Namun, sebelumnya peneliti akan menggambarkan Praktik membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad yang

digunakan oleh masyarakat di Desa Ragang Dimana menurut kebanyakan masyarakat menyebutkan bahwa mahar yang tidak sesuai dengan akad itu merupakan suatu akad yang terjadi antara kedua belah pihak yang memiliki banyak perbedaan baik dari segi status sosial maupun keperibadiannya.

Sebelum proses akad, mahar yang biasa dilakukan masyarakat Ragang tidaklah jauh berbeda dengan Mahar yang dilakukan masyarakat di daerah lain, biasanya masyarakat Ragang mengawali dengan proses Mahar dari keluarga orang yang dari pihak laki-laki atau orang yang awalnya menikah dengan Mahar di Desa Ragang kecamatan Waru kabupaten pamekasan.

1. Praktik membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Dari hasil Observasi atau amatan peneliti di lokasi penelitian. Praktik tradisi Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad diadakan di rumah suami atau di rumah istri, dengan mendatangkan kiyai atau ustadz yang biasa menikahkan orang yang akan melaksanakan pemberian mahar.

Mahar Perkawinan di Desa Ragang sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga. Karena masyarakat di Desa Ragang memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap keberadaan permasalahan keluarga. hubungan kekeluargaan yakni adanya suatu akad dari keluarga yang memberi mahar.

Beberapa tokoh masyarakat di Desa Ragang memiliki pandangan Mahar . Salah satunya seperti yang disampaikan oleh kiyai Darso, menurutnya:

“Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad disebutkan secara gamblang memang sebuah pemberian seseorang yang ingin menikah dengan cara mereka memberikan uang untuk di jadikan mahar kepada perempuan yang ingin dinikahinya akan tetapi mahar yang diberikan tidak sesuai dengan akad dengan alasan merupakan family dan untuk waktu akad dilangsungkan padam jam 11:00 Malam di rumah calon mempelai wanita.”⁴

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. dengan cara mempelai pria memberikan mahar kepada calon istri dengan mahar yang sudah ditentukan akan tetapi, pemberian mahar yang tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati dengan alasan karena calon merupakan keluarga atau family. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung. pemberian mahar yang tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati dengan alasan karena calon merupakan keluarga atau family.⁵

Prosesi Membayar mahar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ragang, waktu untuk meletakkan Membayar mahar tersebut di lakukan pada jam 11:00 Malam pada akad pernikahan dan untuk membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad itu seorang ustad yang penempatannya diletakkan di rumah istri untuk memberikan uang sebagai mahar perkawinannya sedangkan dalam membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad tersebut berisi berbagai macam bentuk seperti uang dan barang barang yang bisa dimiliki untuk dijadikan mahar dalam perkawinan yang diberikan suami kepada istri dalam akad perkawinan

Senada dengan yang disampaikan oleh Hasin, menurutnya:

⁴ Darso. Tokoh Masyarakat Ragang, Dusun Kaju Jile, wawancara langsung, (16 April 2023).

⁵ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

“Saya dulu Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad itu uang yang diberikan kepada pasangan wanita istri yang tidak sesuai dengan ketentuan akad yang sudah disepakati bersama yakni dengan melaksanakan suatu akad yang tidak sesuai dulu mahar 1 juta ternyata cuman dibayar 500 rb itukan tidak sesuai dengan akad dalam membayar mahar yang yang sudah di sepakati itu sendiri, Selain itu, Mahar tidak diperkenankan dengan maksud dan tujuan yang lain oleh mempelai pria tersebut, dan untuk jamnya itu sekitar jam 11:00 Malam dalam pemberian maharnya”⁶

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. yakni dengan melaksanakan suatu akad yang tidak sesuai misalkan mahar 500 ternyata cuman dibayar 100 rb itukan tidak sesuai dengan akad dalam membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri,. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung tentang Mahar yang tidak sesuai dengan akad oleh mempelai pria tersebut.⁷

Pada umumnya masyarakat Desa Ragang yang melakukan tradisi Membayar mahar biasanya mendapat saran dari sesepuh, sanak famil, dukun, orang, yang ahli primbon maupun dari tokoh masyarakat. Seperti penuturan Bapak Ady Molyono yang tidak lain seorang wali dari calon mempelai perempuan di Desa Ragang menyatakan :

“Di sini mayoritas orang-orang yang melakukan Membayar mahar kebanyakan mendapat saran dari orang yang ahli primbon, dukun, tokoh masyarakat, bukan dari orang-orang yang memang benar-benar faham tentang syari’at Islam, seperti; dari ulama’ atau kiyai dan juga pemberian mahar yang di berikan saudara Hasin kepada adik saya juga tidak sesuai dengan akad yang sudah ditentukan ,sebelum pernikahan mahar yang dijanjikan 1jt rupiah akan

⁶ Hasin. Orang yang melangsungkan akad nikah, pemberi mahar, (16 April 2023).

⁷ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

tetapi pada waktu akad nikah dilangsungkan mahar yang diberikan hanya sekitar 500 rb rupiah.”⁸

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. yakni dengan melaksanakan suatu akad yang tidak sesuai misalkan mahar 1. Jt ternyata cuman dibayar 500 rb itukan tidak sesuai dengan akad dalam membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri,. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung Mahar tidak diperkenankan dengan maksud dan tujuan yang lain oleh mempelai pria tersebut.⁹

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Moh. Jufri yang menyatakan:

“dulu anak saya juga diberikan mahar yang tidak sesuai dengan akad yang sudah ditentukan mulai dari awal calon mempelai pria akan memberikan ahar kepada anak saya sekitar 500 rb akan tetapi pas waktu akad nikah uang mahar yang dikasih kepada saya cumn 200 rb, ada beberapa alasan ada yang mendapat saran dari sesepuh desa, sesepuh di keluarganya akan tetapi kebanyakan memperoleh saran dari orang yang ahli primbon. Sehingga masyarakat yang percaya terhadap hal tersebut banyak yang melaksanakannya. Dengan harapan siapa tahu kehidupan kedepannya tambah baik karena hal tersebut dianggap bagian dari usaha untuk memperoleh kebahagiaan.”¹⁰

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. yakni dengan melaksanakan suatu akad yang tidak sesuai misalkan mahar 500 rb ternyata cuman dibayar 200 rb itukan tidak sesuai dengan akad dalam membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad itu

⁸ Suit. Wali dari mempelai wanita, , wawancara langsung (16 April 2023).

⁹ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

¹⁰ Moh. Jufri. Wali dari mempelai wanita, Dusun matabe, wawancara langsung, (16 April 2023).

sendiri,. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung Mahar tidak diperkenankan dengan maksud dan tujuan yang lain oleh mempelai pria tersebut.¹¹

Selain mewawancarai wali dari keluarga, peneliti juga wawancarai kepada suami yang melakukan pemberian mahar yang tidak sesuai dalam prosesi pernikahannya. Berikut menurut bapak yanto selaku suami:

“Saya tidak memberikan mahar secara penuh karena menurut saya hal itu diperbolehkan menurut kebiasaan orang sini, dan juga lumrah terjadi. Maka dari itu karena sudah terbiasa jadi istri saya tidak pernah menuntut kekurangan pembayaran mahar, karena yang terpenting untuk membentuk keluarga bahagia menurut saya bukan hanya dilihat dari segi mahar tetapi tanggung jawab saya terhadap keluarga”
Adapun pendapat yang sama dikatakan oleh bapak Sunardi:

“Saya melihat dari kebiasaan orang tua terdahulu yang memberikan mahar tidak penuh, maka dari itu saya juga melakukannya karena itu diperbolehkan, meskipun mahar tidak sepenuhnya saya berikan utuh tetapi saya tetap memberikan tanggung jawab lainnya berupa nafkahi.

Selain mewawancarai wali dari keluarga, peneliti juga wawancarai kepada istri yang melakukan pemberian mahar yang tidak sesuai dalam prosesi pernikahannya. Berikut menurut ibu laili selaku istri:

“Saya tetap menerima mahar dari suami walaupun tidak di berikan sepenuhnya yang di janjikan di awal pernikahan intinya saya sudah di nafkahi oleh suami saya baik lahir maupun batin untuk masalah mahar yang tidak sesuai itu saya menerima dengan ikhlas¹²”

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. yakni dengan melaksanakan suatu akad yang tidak sesuai misalkan mahar 1 juta rb ternyata cuman dibayar 500 rb itukan tidak

¹¹ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

¹² Siti Qomariyatul Ulfa. mempelai wanita, Dusun matabe, wawancara langsung, (16 April 2023).

sesuai dengan akad dalam membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri,. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung Mahar tidak diperkenankan dengan maksud dan tujuan yang lain oleh mempelai pria tersebut.¹³

Selain mewawancarai wali dari keluarga, peneliti juga wawancarai kepada istri yang melakukan pemberian mahar yang tidak sesuai dalam prosesi pernikahannya.

Berikut menurut ibu Siti Qomariyatul Ulfa selaku istri:

“saya pas waktu melaksanakan akad nikah dengan suami saya .pemberian maharnya tidak sesuai dengan yang diucapkan akan tetapi Saya tetap menerima mahar dari suami walaupun mahar tersebut tidak di berikan sepenuhnya yang di janjikan di awal pernikahan intinya saya sudah di nafkahi oleh suami saya baik lahir maupun batin untuk masalah mahar yang tidak sesuai itu saya menerima dengan ikhlas¹⁴”

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. yakni dengan melaksanakan suatu akad yang tidak sesuai yaitu mahar 1 juta rb ternyata cuman dibayar 500 rb itukan tidak sesuai dengan akad dalam membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri,. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung Mahar tidak diperkenankan dengan maksud dan tujuan yang lain oleh mempelai pria tersebut.¹⁵

Masyarakat di Desa Ragang dalam melaksanakan Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan. Hal itu

¹³ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

¹⁴ Laili. mempelai wanita, Dusun matabe, wawancara langsung, (16 April 2023).

¹⁵ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

merupakan sebuah upaya atau bentuk ikhtiar dengan cara melaksanakan tradisi tersebut. Karena tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa hal itu dapat mewujudkan keinginannya menjadi keluarga yang bahagia, yakni memiliki keluarga yang berkecukupan terutama dalam segi materi. Namun, masih ada beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat di Desa Ragang mempercayai dan melaksanakan tradisi ini. Sebagaimana paparan berikut ini:

Orang yang melaksanakan tradisi membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad adalah Bapak Hasin yang merupakan warga desa Ragang Dusun Matabe dan istri dari bapak Hasin tersebut adalah ibu Laili yang merupakan desa Ragang juga akan tetapi ibu Laili berbeda dusun dengan suaminya kalau ibu Laili berasal dari dusun lan-pelan yang tak jauh dari rumah suaminya atau bapak Hasin sedangkan untuk yang menikahkan bapak Hasin dengan ibu Laili adalah ustad badwi yang juga berasal dari desa tersebut dan tempat tinggal ustadz badwi sama dengan bapak Hasin sedangkan untuk waktu pak Hasin dan ibu Laili melaksanakan akad nikah itu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 bulan Desember tahun 1994 dan tempat yang digunakan untuk akad nikahnya dilaksanakan di rumah ibu Laili sedangkan mahar yang di janjikan bapak Hasin kepada ibu Laili adalah senilai Rp 1.000.000 rupiah akan tetapi mahar yang dibayarkan hanya 500.000 rupiah dalam prosesi tersebut ustadz Badwi membacakan khotbah dan menikahkan keduanya (Hasin dan Laili) setelah selesai melaksanakan akad tersebut ustadz Badwi melanjutkan dengan pembacaan do'a dan syukuran

Ketika peneliti terjun ke lokasi penelitian, banyak hal yang peneliti jumpai, karena dalam masyarakat Ragang beranekaragam pengetahuan, kepercayaan, tradisi, kebudayaan, pemikiran dan lain sebagainya. Ada beberapa pandangan masyarakat melakukan tradisi membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad yakni sebagai berikut:

Banyak masyarakat yang melaksanakan Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad berlandaskan pada kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, yakni percaya terhadap keberadaan primbon. Menurut kebanyakan dari mereka memiliki asumsi bahwa pada waktu akad yang sebelumnya dilaksanakan mungkin bertepatan dengan hari yang kurang baik (*na'as*). Sehingga, menurut mereka dibutuhkan untuk melaksanakan tradisi Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad dengan harapan ada perubahan dalam kehidupannya. Dalam artian, hal ini dilaksanakan tidak lain untuk meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuburan rezekinya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak kiyai Faiz, menurutnya;

“Orang yang mau menikah itu cong harus banyak perhitungan sebagai suatu bentuk usaha untuk mendapatkan pasangan yang cocok agar nantinya dapat menjadi keluarga yang bahagia tidak kekurangan apapun. Kalau kita asal-asalan yang penting menikah, misalkan pemberian mahar yang tidak sesuai dengan akad yang sudah ditentukan, masyarakat sini banyak yang mendapatkan dari nenek moyang mereka Tradisi nenek moyang yang berupa primbon (*Adat konah*) ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, kwalat (*nolaen*) nantinya. Sebetulnya mahar khan wajib dibayar sesuai dengan kad yang sudah ditentukan dan tidak bisa ditawar lagi akan tetapi disini ini kuat dan kental dengan tradi yang menjamur cong”.¹⁶

¹⁶ Bati. Tokoh asyarakat, tokoh masyarakat, Dusun Matabe Wawancara langsung, Pukul 10.00 WIB (16 April 2023).

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. yakni banyak yang mendapatkan dari nenek moyang mereka Tradisi nenek moyang yang berupa primbon (*Adat konah*) ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, kualat (*nolaen*) nantinya,. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung Sebetulnya mahar khan wajib dibayarkan sesuai dengan akad yang sudah ditentukan dan tidak bisa ditawar lagi akan tetapi disini ini kuat dan kental dengan tradisi yang menjamur cong.¹⁷

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad. yakni melaksanakan mahar pada pernikahan meskipun pembayarannya tidak dibayarkan sepenuhnya kepada istri sah dikarenakan ada sesuatu kendala semisal suami tidak cukup uang , ya hanya sekedar cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari. Ya walaupun terkadang harus ngutang terlebih dahulu. Padahal pada saat mau Membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad dulu saya disuruh mencari hari baik, Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung saya sudah dik mencari hari baik. Tapi ya masih tetep seperti ini dik. Tetapi tidak apa-apalah yang penting saya diberi kesehatan sudahkan bersyukur. Mungkin memang sebatas ini rezeki yang Allah berikan pada keluarga saya ini¹⁸

¹⁷ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

¹⁸ Observasi langsung, pada tanggal, (16 April 2023)

Dalam penelitian ini tidak mencantumkan akta nukah dikarenakan sebagian informasi atas nama Hasin dan Laili, Moh jufri dan mailah melakukan pernikahan secara siri atau tidak didaftarkan ke kantor urusan agamadan juga sebagian atas nama Siti Qomariyatul Ulfa dan yanto tidak memiliki akta nikah (hilang) masyarakat di Desa Ragang mayoritas tidak terlalu mementingkan adanya akta pernikahan karena menganggap hal tersebut tidak terlalu di butuhkan.

C. TEMUAN PENELITIAN

Hasil dari peneliti melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Ada beberapa temuan penelitian yang peneliti dapatkan. Sebagaimana yang dipaparkan berikut ini:

1. Ada Sebagian masyarakat di desa Ragang masih ada yang tidak membayar mahar yang tidak sesuai dengan yang di ucapkan.
2. Kebiasaan tersebut terjadi karena mengikuti kebiasaan nenek moyang dan primbon (kebiasaan dulu)
3. Banyak sekali masyarakat di Desa Ragang yang tidak paham mengenai pembayaran mahar yang sesuai dengan syariat islam.
4. Pemberian mahar yang tidak sesuai di Desa Ragang biasanya terjadi karena masih ada hubungan family maka tersebut di anggap kebiasaan
5. Istri menerima dengan sukarela atas pemberian mahar dari suami yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

D. PEMBAHASAN

1. Praktik membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tentang kedudukan mahar

Prosesi membayar mahar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ragang, waktu untuk meletakkan Membayar mahar tersebut di lakukan pada jam 11:00 malam. Proses pembayaran mahar yang tidak sesuai dengan akad melibatkan ustadz sebagai seorang yang mewakilkan dalam pemberian mahar kepada istri serta Proses tersebut juga di Laksanakan di rumah istri.mahar yang di berikan biasanya berupa uang,barang-barang yang di ucapkan pelaksanaan akad pernikahan namun dalam jumlah tidak sesuai.

Mahar Perkawinan di Desa Ragang sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga. Karena masyarakat di Desa Ragang memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap keberadaan permasalahan keluarga jadi menurut masyarakat di Desa Ragang untuk menghindari permasalahan seperti tuntutan mahar yang nantinya akan berakibatkan kepada perpecahan keluarga maka dari itu keluarga Wanita banyak memilih menerima mahar yang tidak sesuai

Banyak sekali masyarakat di Desa Ragang yang tidak paham mengenai pembayaran mahar yang sesuai dengan syariat islam. Dikarenakan dari mereka belum paham arti dari sebuah pemberian kepada calon istri sehingga dari mereka meskipun mahar yang diberikan tidak sesuai mereka beranggapan bahwa itu tidak akan jadi masalah bagi agama sedangkan agama islam itu menganjurkan untuk membayar yang sudah menjadi perjanjian sebelum terjadinya akan pernikahan itu sendiri.

Pemberian mahar yang tidak sesuai di Desa Ragang biasanya terjadi karena masih ada hubungan family maka tersebut di anggap kebiasaan dari mempelai pria yang ingin memberikan mahar jadi secara otomatis pemberian itu menjadikan sebuah kebiasaan dari dua keluarga itu sendiri kaerena dengan alasan itu sudah turun temurun dari nenek moyang mereka tentang pemberian mahar yang tidak sesuai dengan yang diucapkan sebelum ijab qobul dilaksanakan

Adapun demikian seorang Istri menerima dengan sukarela atas pemberian mahar dari suami yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dengan alasan tidak memberatkan pemberian tersebut kepada calon suaminya dengan demikian prosen pemberian mahar itu sudah diterima dengan ikhlas dari pihak mempelai Wanita dengan alasan tidak memberatkan kepada calon suaminya

Bagi masyarakat Desa Ragang pemberian mahar yang tidak sesuai tidak mempengaruhi terhadap perkawinanya bahkan para tokoh Agama setempat tidak mempersoalkan, karena memang tidak mempengaruhi/mengganggu saat agad nikah diucapkan.para tokoh masyarakat juga tidak terpengaruh terhadap perubahan mahar,karena bagi mereka asalkan syarat dan rukunnya nikah telah terpenuhi sudah dianggap sah nikahnya.sedangkan terhadap perubahan baik pengurangan atau penambahan mahar,karena hal itu terjadi pada tingkat realisanya,maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing

2. Perspektif Hukum Islam dari pemberian mahar tersebut terhadap status hukum perkawinannya.

Dalam masyarakat Desa Ragang Kec. Waru Kab. Pamekasan, Mahar yang di hutang (65%), tidak dibayar secara langsung tersebut ada yang dihutang keseluruhan dan ada pula yang diangsur (dibayar sedikit demi sedikit).

Terhadap fenomena seperti ini, Islam membolehkan mahar dibayar kontan (tunai) seluruhnya dan boleh pula dengan berjanji dengan jangka waktu tertentu. Bahkan boleh pula sebagian dibayar dan sebagian dibayar dengan berjanji. Dalam masalah ini ulama madzhab berbeda pendapat tentang masalah kesepakatan waktunya. Menurut jumhur bahwa; mahar boleh dibayar kontan atau tunai dan boleh pula dihutang baik sebagian atau seluruhnya dengan syarat harus diketahui secara detail.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa; hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang diterapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar musammanya fasid dan ditetapkan mahar *mitsil*. Berkaitan dengan adat di Desa Ragang tersebut diatas, maka secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama penyiasatan itu dilakukan atas kesepakatan antar kedua belah pihak. Dan para saksi yang hadir juga mengetahui bahwa apa yang dilakukan pelaku ijab qabul memang hanya basa-basi, namun demikian hemat penulis, bukankah perbuatan tersebut mengotori kesakralan pernikahan. karena kehadiran saksi tidak dapat diabaikan begitu saja, oleh karena itu kehadiran saksi menjadi sangat penting dan fuqaha telah sepakat bahwa kehadiran

saksi dalam pernikahan merupakan (syarat mutlak) kecuali imam malik tidak menyaratkan adanya saksi ¹⁹

Realitas yang ada, pembayaran mahar di Desa Ragang meskipun di berikan secara tidak penuh hal tersebut dapat di terima karena bentuk dari kesepakatan awal dan juga bentuk kerelaan antara kedua pasangan.

Demikian sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) Yang sedap lagi baik akibatnya

Islam sangat menghendaki kemudahan dan menghilangkan kesempitan serta mendorong lebih banyak lagi agar laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup baru (menikah), karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Bahkan sebaliknya agar mahar dibuat semurah mungkin sebagaimana bentuk kemurahan hati si perempuan, Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami–istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga baiknya.

¹⁹ Achmad Kauzari, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, 1995, hlm.47-48

²⁰ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CVP Penerbitj- Art, 2005), .230.

Dalam ajaran Islam mahar (maskawin) ada setelah akad perkawinan demikian jumhur ulama' berpendapat. Oleh karena itu memenuhi mahar pada dasarnya suatu konsekuensi logis (akibat hukum) adanya aqad nikah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu pemberian (keberadaan) mahar, saat dan sesudah akad pernikahan. Sedangkan Kamal Muktar mahar hanya ada pada saat siqhat akad nikah. Apabila mahar telah ditentukan (disepakati) bersama, maka berlaku mahar musamma baik dibayar langsung/segera (*musamma mu-ajjal*) atau apabila tidak ditetapkan sebelumnya maka berlaku mahar *mitsil* bagi istri.

Dalam Islam Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk bermusyawarah tentang masalah keduniaan, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ²¹

Artinya : "Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.

Berdasarkan ayat tersebut, cara tawar-menawar yang dilakukan dengan musyawarah di Desa Ragang Kecamatan. Waru Kabupaten. Pamekasan untuk mencapai kesepakatan tentang jenis dan jumlah mahar, didalamnya terdapat unsur musyawarah, maka dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena Islam

²¹ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (bandung: CV Penerbit j-Art, 2005),, 230.

menganjurkan kepada manusia untuk bermusyawarah dalam urusan dunia untuk mencapai kesepakatan bersama.

Para ulama' sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar, Sedangkan batas minimal/terendah para ulama' berbeda pendapat. Sedangkan bentuk/jenis mahar, apa saja dapat dijadikan mahar asal dapat dimiliki dan bermanfaat. bila dikaitkan dengan tradisi pada masyarakat Desa Ragang pada saat ini tidak ada standarisasi tentang jenis dan jumlah mahar, karena penentuannya didasarkan atas tradisi yang berkembang dengan ukuran kemampuan atau materi masing-masing individu

Jika melihat Kembali ungkapan lama dari konsep bahwa perkawinan adalah sebagai macam jual beli, namun Islam telah berusaha untuk menghilangkan pandangan yang menganggap mahar sebagai harga beli wanita. Nihilah itu hanyalah suatu pemberian kepada istri yang di dorong oleh adanya rasa cinta kasih dan sebagai pernyataan tanggung jawab suami terhadap isteri.²²

Mahar merupakan pemberian wajib bagi istri sesuai kemampuan suami, Dalam komunitas masyarakat Desa Ragang juga masih dominan (30%) sesuai kemampuan suami, namun dalam pembayarannya peran orang tua calon suami sangat dominan (70 %).

Tentang Mahar yang dibantu dari pihak wanita (10%) pada masyarakat Desa Ragang dalam fiqh tidak ada ketentuan yang jelas demikian pula dengan pembayaran mahar separo dari istri dan separo dari suami (20%) hal inipun juga tidak diatur

²² *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260.

dalam Islam, sehingga hemat penulis, jika bantuan tersebut untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki agar segera dapat terselenggaranya perkawinan maka hal itu sangat dianjurkan oleh Islam, karena pada prinsipnya Islam mendorong adanya perkawinan (jalan menuju jenjang perkawinan) bahkan larangan untuk hidup membujang.